



PENETAPAN

Nomor: 126/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara:

Alifia Dhiya Ulhaq Binti Rachmad Wiyadi, bertempat tinggal di Jl. Ariodillah Nomor.2118, Rt.005, Rw.003 Kelurahan 20 Ilir D.III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahhiar Afriadi, S.H. dan Mustika Yanto, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum AHHIAR AFRIADI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 60 A Rt.10 Rw.02 (Samping Lorong Ramayana) Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SKK-AA/PN/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 587/Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 22 Mei 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pengurus Daerah Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia

Porserosi Sumatera Selatan, tempat kedudukan di Komplek Perum Atlit Amin Mulya (Belakang Dekranasda) Jalan Beringin I, Blok F, Nomor 28 Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riza Faisal Ismed, S.H. C.GL., Arie Yusanda, S.H., dan MGS. M. Hasanaril, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum RIZA FAISAL ISMED, S.H. C.GL & REKAN yang beralamat di Jalan Slamet Riady Lr. Kemas 1 No. 261 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO: 36/SKK.PER/RFIR/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. /Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 05 Juni 2024 sebagai **Tergugat I**;

Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera

Selatan, tempat kedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 1048 Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penta Arif, bertempat tinggal di Komplek Kenten Permai 1 Jl. Bukit Ringgit 4 Blok S9 Rt.16 Rw.04 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

Sandiaga Sulaiman Harith, bertempat tinggal di Jl. Tritura No.1500 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Nafisha Zahira, Shaquilla, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Sari 2, Lorong Tj. Nenas, Akasia No. 02, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat III**;

Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Selatan (DISPORA) SUMSEL, tempat kedudukan di Jl. Aerobik No.3, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 126/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor: 126/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor: 126/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir Kuasanya menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 28 Mei 2024, 31 Mei 2024, 6 Juni 2024, dan 13 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang disampaikan secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan Nomor: 126/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 3 Juli 2024 yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 yang mana Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan tahapan persidangan belum sampai pada tahap pembacaan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: 126/Pdt.G/2024/PN Plg yang dimohonkan oleh pihak Penggugat menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 126/Pdt.G/2024/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta undang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 126/Pdt.G/2024/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 3 Juli 2024** oleh kami: **Efiyanto D., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **Fatimah, S.H., M.H.** dan **Masriati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Idham Pratama, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Efiyanto D., S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idham Pratama, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp	336.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Penggandaan Berkas	Rp	24.000,00
PNBP Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP Putusan	Rp	60.000,00
Pemberitahuan Putusan	Rp	120.000,00
PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
<u>PNBP Surat Kuasa</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)